



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Andi Mappe, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, 90651
Telepon 0410-21142 Faksimile 0410-21142

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 420 / 1963 / DISDIK

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PGRI PARANG LUARA
TAHUN 2021

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara pendirian Sekolah oleh Taman Kanak-Kanak PGRI Parang Luara maka dipandang perlu untuk diberikan izin operasional dan penyelenggaraan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (LN Tahun 1999 Nomor 74, TLN Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4307) ;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN Tahun 1990 Nomor 35, TL Nomor 3411);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 016/KEP/I.83 tentang syarat dan pendirian sekolah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (LD) tahun 2000 nomor 8 TLD Nomor 54;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 420/1963/015.014

Tentang : Perpanjangan Izin Operasional dan
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI
Parang Luara

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 466/c/5/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Permohonan izin Kepala Taman Kanak-Kanak PGRI Parang Luara Nomor: 420/09/TKPGRI/V/2021 tanggal 3 Mei 2021:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kepada Taman Kanak-Kanak PGRI Parang Luara;
Berlaku Mulai Tanggal : 20 Mei 2021
Sampai dengan : 20 Mei 2024

KEDUA

- : 1. Dalam pengoperasionalan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut, diharuskan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila dalam operasional dan penyelenggaraannya terjadi pelanggaran sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 186/U/I/1992, maka Pemberian izin sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA keputusan ini dicabut;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bungoro
Pada Tanggal : 20 Mei 2021

Plt. Kepala Dinas,



MUSLIMIN YUSUF, S.Pd
Pembina Tk. I

19720223 199501 1 001